



**PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA DI DESA
KABUNAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial
Prodi Ilmu Politik

Oleh:

Novia Amira Hikmah Audina

NIM 3312415026

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 26 Juli 2019

Pembimbing Skripsi I



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si

NIP. 197303312005012001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si

NIP. 196211201987021001


UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 7 Agustus 2019

Penguji I




Dr. Sunarto, S.H., M.Si.
NIP. 1963061219460110

Penguji II



Natal Kristiono, S.Pd., M.H.
NIP. 198312262014041001


Penguji III



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si
NIP. 197303312005012001



Mengetahui:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNNES
FAKULTAS ILMU SOSIAL



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat didalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 26 Juli 2019



Novia Amira Hikmah Audina

NIM. 3312415026



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”. (Q.S. Ar-Rahman:9)

Persembahan

1. Bapak Subekhi, Mamah Himah, Adik saya Zidan dan keluarga besar saya tercinta, terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua doa yang sudah dipanjatkan kepada Allah SWT serta dukungan dan motivasinya untuk saya. Semoga Allah selalu melimpahkan nikmat-Nya untuk keluarga kami.
2. Calon suami saya, Dody Kurniawan. Terima kasih karena sudah selalu ada untuk saya dan bersedia menemani saya disaat susah maupun senang.
3. Kawan-kawan Prodi Ilmu Politik Tahun 2015 yang telah menemani dan mewarnai kehidupan kampus saya selama ini.
4. Almamater Universitas Negeri Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Audina, Novia Amira Hikmah. 2019. *Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si. 147 halaman.

Kata Kunci: Rekrutmen, Perangkat Desa, Peraturan Bupati, Kabupaten Tegal.

Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di beberapa daerah banyak diwarnai dengan kasus-kasus kecurangan mulai dari *money politic*, nepotisme bahkan hingga kasus jual beli jabatan. Keuntungan serta fasilitas yang didapatkan dengan menjadi perangkat desa menjadi alasan kecurangan-kecurangan tersebut masih terus dilancarkan. Sementara dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengharapkan terciptanya kemandirian dan keberhasilan desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: (1) Memahami proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal, (2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Kabunan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Subyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan Panitia Penjaringan Perangkat Desa di Desa Kabunan serta Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kabunan tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kajian dokumen/dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi data. Teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan dilakukan melalui seleksi dengan mekanisme sesuai yang tercantum pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal. Proses seleksi menghasilkan 2 orang peserta dengan nilai kumulatif tertinggi untuk direkomendasikan pada Camat Dukuhwaru dan salah satunya yang paling layak akan diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Saran yang disampaikan penulis yaitu: (1) Kepada Perangkat Desa Kabunan dan Panitia Penjaringan Perangkat Desa diharapkan dapat mempertahankan transparansi dan kredibilitas dalam melaksanakan seleksi calon perangkat desa. (2) Bagi calon peserta seleksi perangkat desa sebaiknya untuk memastikan persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam informasi lowongan perangkat desa.

ABSTRACT

Audina, Novia Amira Hikmah. 2019. Implementation of Village Apparatus Recruitment in Kabunan Village Based on Peraturan Bupati Tegal Number 74 Year 2016 about Village Apparatus in Tegal Regency. Skripsi. Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Sciences. Universitas Negeri Semarang. Supervisor Martien Herna Susanti, S. Sos, M.Si. 147 Page.

Keywords: Recruitment, Village Apparatus, Peraturan Bupati, Tegal Regency.

Implementation of village apparatus recruitment in some areas are filled with cheating cases such as money politic, nepotism even to the case of power trading. The benefits and facilities obtained by becoming a village apparatus is one of the reason for cheating is still being launched. While in Undang-undang Number 6 Year 2014 about Village, expects the creation of independency and the success of the village in building the welfare of the village community. The purpose of this research are: (1) Understand the process of recruitment of village apparatus in Kabunan Village based on Peraturan Bupati Tegal Number 74 Year 2016 about Village Apparatus in Tegal Regency. (2) Knowing the obstacles faced in the implementation of village apparatus recruitment in Kabunan Village.

The research methods is qualitative research methods. The location of research is in Kabunan Village, Dukuhwaru District, Tegal Regency. The subjects in this research are The Village Government and Organizing Committee of Village Apparatus of Kabunan and also the selection participants of The Kabunan Apparatus in 2017. The data collection techniques used in this research are the interviews and reviewing of documents/documentation. The validity of the data is the data triangulation technique. Data's collection techniques, data's reduction, data's presentation and withdrawal of conclusions.

The results showed, that the implementation of village apparatus recruitment in Kabunan was done through a selection method with the appropriate mechanisms listed in the Peraturan Bupati Tegal Number 74 Year 2016 about Village Apparatus in Tegal Regency. The selection process generates 2 participants with the highest cumulative value to be recommended to the head of Dukuhwaru and one of the most deserving will be lifted through the decree of the village chief.

Suggestions submitted by the authors, are: (1) To The Kabunan Village Apparatus and the Appointment's Committee of Village Apparatus is expected to maintain transparency and credibility in carrying out the selection of prospective village apparatus. (2) For the participant's candidate in the village apparatus's selection should make sure to ensure the administrative requirements and other requirements are complete and in accordance with the provisions listed in the village apparatus's vacancy information.

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal** ini dengan baik.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rahman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.Si. Ketua Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang
5. Ibu Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si., Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr. Sunarto, S.H, M.Si. selaku Penguji I dan Bapak Natal Kristiono, S.Pd., M.H. selaku Penguji II.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Subekhi dan Ibu Muhimah, adik saya Zidan Phillip Montella dan keluarga besar saya dari Alm. Bapak Raspan dan keluarga dari Bapak Muhtadi.

8. Bapak Solikhin, Saudara Naeli Ianati, Ibu Siti Aziroh dan Saudara Setio Sukaryo sebagai informan penelitian.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga dukungan dan bantuan dari pihak-pihak tersebut menjadi amal baik yang akan diganti dengan pahala oleh Allah SWT. Dan saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, lembaga, masyarakat dan pembaca.

Semarang, 26 Juli 2019

Penyusun



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Deskripsi Rekrutmen	11
1. Pengertian Rekrutmen	11
2. Tujuan Rekrutmen.....	11
3. Metode Rekrutmen.....	12
B. Perangkat Desa	12
1. Syarat Mendaftar Sebagai Perangkat Desa	14
2. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa.....	15
C. Desa.....	15
1. Pengertian Desa.....	15
2. Otonomi Desa.....	16
3. Kewenangan Desa	18
D. Peraturan Bupati.....	18
E. Kajian Penelitian yang Relevan	20
F. Kerangka Berpikir	22

BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Latar Penelitian	24
B. Fokus Penelitian	25
C. Sumber Data	25
1. Sumber Data Primer	25
2. Sumber Data Sekunder	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
1. Teknik Wawancara.....	26
2. Teknik Kajian Dokumen	27
E. Uji Keabsahan Data	27
F. Teknik Analisis Data.....	29
1. Pengumpulan Data	29
2. Reduksi Data	29
3. Penyajian Data.....	30
4. Penarikan Kesimpulan.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian.....	31
1. Gambaran Umum Desa Kabunan	31
a. Profil Desa dan Tingkat Perkembangan Desa Kabunan	31
b. Perkembangan Penduduk	31
c. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	32
2. Proses Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal	37
a. Seleksi Administrasi	42
b. Tahapan Ujian Tertulis dan Wawancara	44
c. Penyimpulan Nilai Kumulatif	48
d. Pengajuan Rekomendasi Calon Perangkat Desa	49
e. Penetapan dan Pengangkatan	50
f. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah	51
3. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan	52
B. Pembahasan	57
1. Proses Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal.....	57
2. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan.....	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berpikir 23



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Kependudukan Desa Kabunan Tahun 2017	32
Tabel 2. Struktur Pemerintahan Desa Kabunan Tahun 2017	33
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Kabunan Tahun 2017	34




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surat Undangan Rapat Pembentukan Panitia	74
Gambar 2. Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Seleksi	75
Gambar 3. Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Seleksi (bag 2).....	76
Gambar 4. Undangan Penyampaian Hasil Penelitian Berkas Lamaran ..	77
Gambar 5. Daftar Hadir Rapat Pemeriksaan Berkas Lamaran	78
Gambar 6. Undangan Bimtek Ujian Perangkat Desa	79
Gambar 7. Daftar Hadir Rapat Bimtek Ujian Perangkat Desa	80
Gambar 8. Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa	81
Gambar 9. Jadwal Pengambilan Sumpah dan Pelantikan	82
Gambar 10. Daftar Hadir Rapat Pelantikan Perangkat Desa	83
Gambar 11. Daftar Hadir Rapat Pelantikan Perangkat Desa (bag 2)	84
Gambar 12. Surat Undangan Pelantikan Perangkat Desa	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian	69
Lampiran 2. Dokumen Penelitian.....	74
Lampiran 3. SK Dekan FIS Unnes	86
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian FIS Unnes	87
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Pemdes Kabunan	88
Lampiran 6. Transkrip Wawancara	89
Lampiran 7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016	108



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan mengenai desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan bentuk keseriusan Pemerintah Pusat untuk membangun Indonesia dari lingkup terkecil dalam sebuah negara. Dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik 2016, Indonesia memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 82.030, jumlah ini sudah mencakup seluruh desa yang ada di Indonesia, baik itu desa maju, berkembang, maupun desa yang tertinggal dan dapat berkurang maupun bertambah sewaktu-waktu.

Dalam Undang-undang Desa, ada beberapa hal yang ditekankan antara lain, membangun masyarakat yang adil dan makmur, melindungi dan memberdayakan masyarakat diseluruh pelosok tanah air, tanpa terkecuali, mengatur tentang asas dan pengaturan desa, baik berdasarkan jenis, geografis dan adat budaya, menjaga dan mengatur kewenangan setiap pemimpin dan aparatur desa, memaksimalkan pelayanan masyarakat, menjaga aset desa serta menjaga profesionalisme kerja setiap kepala desa beserta jajarannya.

Meigelheis (2018:1-2) menerangkan, salah satu tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan dalam pembangunan negara dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan desa, oleh karena itu kini pembagunan desa menjadi prioritas utama pemerintah. Permasalahan pokok yang terjadi di desa, setidaknya terdiri dari 4 (empat) bidang yakni, infrastruktur atau sarana

penunjang mobilitas masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemiskinan dan kesehatan. Permasalahan-permasalahan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang kerap muncul, dibutuhkan tanggung jawab bersama dari masyarakat desa beserta pemerintah desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengharapkan terciptanya kemandirian dan keberhasilan desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-undang telah diatur pula peran dan fungsi serta partisipasi aparatur pemerintah dalam usahanya mewujudkan kemajuan serta kemandirian desa, yaitu pemerintah desa melakukan proses maupun suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan desa dengan kemampuan desa itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah dan aparatur desa diharapkan adalah mereka yang memiliki kapasitas yang mumpuni pada bidangnya masing-masing, sehingga dengan hal itu, aparatur pemerintah desa mampu menguasai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, selain itu pemerintah desa juga diharapkan mampu melihat peluang yang mungkin bisa dicapai demi kesejahteraan dan kemajuan desa. Permasalahan yang kemudian muncul bahkan hampir di semua desa di Indonesia adalah kurangnya kompetensi dari aparatur pemerintah desa.

Dewasa ini posisi perangkat desa sedang menjadi incaran banyak kalangan dengan berbagai latar belakang pendidikan, tidak hanya lulusan SMA sederajat, bahkan tidak sedikit sarjana yang ikut berlomba mendapatkan posisi strategis dalam aparatur pemerintahan desa ini, pertimbangan

materinya dapat dilihat dalam Undang-undang Desa pada pasal 66 ayat 3, selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Masih dalam pasal 66, ayat 4 menyebutkan selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. Kemudian pasal 66 ayat 5 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada Undang-undang Desa pasal 50 ayat 1a, menyebutkan calon perangkat desa berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat. Sedangkan, jumlah lapangan pekerjaan yang relatif lebih sedikit daripada jumlah pencari kerja, menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya sarjana yang juga ikut mendaftarkan diri pada lapangan pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan minimal tamatan sekolah menengah atas atau sederajat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Februari 2015 total pengangguran mencapai angka 7,45 juta orang yang didominasi usia produktif, sebesar 9,05 persen berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 8,17 persen dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), 7,49 persen latar belakang pendidikannya adalah Diploma I/II/II, sedangkan pengangguran berlatar belakang SD kebawah memiliki

prosentase sebesar 3,61 persen (<http://nasional.sindonews.com/>) diakses pada 5 Februari 2019.

Sebagai contoh, di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, jumlah pendaftar ujian tertulis seleksi pengisian jabatan perangkat desa (Oktober 2016) mencapai 7.668 orang yang memperebutkan 1.152 lowongan, pendaftar didominasi kaum muda dan banyak diantaranya yang baru lulus kuliah (www.suaramerdeka.com). Di Blora, sudah banyak anak muda yang mencari informasi pendaftaran seleksi calon perangkat desa jauh sebelum pengumuman pendaftaran pada 2 Februari 2018. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah lowongan perangkat desa di Blora mencapai 980, dengan rincian 254 sekretaris desa (sekdes), 305 kepala urusan (kaur), 175 kepala seksi (kasi) dan 246 kepala dusun. Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 tahun 2017 Kabupaten Blora, persyaratan pendaftaran perangkat desa diantaranya adalah pendidikan minimal SMA/ sederajat dan berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. (<http://suaramerdeka.com/>) diakses pada 31 Januari 2019.

Banyaknya keuntungan serta kemudahan yang diperoleh dengan jabatan perangkat desa, membuat calon peserta seleksi perangkat desa mau melakukan segala cara demi mendapatkan posisi jabatan strategis di desa tersebut, hal ini dapat memungkinkan praktik politik kotor semacam gratifikasi, *money politic* dan nepotisme terjadi di lingkungan desa.

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses seleksi perangkat desa seperti yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Demak, yang diduga

kecurangan dilakukan oleh oknum panitia, kegagalan sangat jelas dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran serta nilai *test* para peserta yang sudah dimanipulasi oleh oknum panitia yang tidak bertanggungjawab (www.wartaekspres.com). Setelah ditelisik oknum panitia bekerja sama dengan salah seorang penguji pada tes seleksi perangkat desa dalam memanipulasi hasil tes seleksi calon perangkat desa (<http://www.wartaekspres.com/>) diakses pada 5 Desember 2018.

Pada 12 Juli 2017 di Kabupaten Tegal, pelaksanaan seleksi perangkat desa di sejumlah wilayah menyisakan banyak persoalan, belasan kasus pelaksanaan rekrutmen perangkat desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, permasalahan-permasalahan muncul dan tidak kunjung menemui titik terang (www.dprd-tegalkab.go.id). Total kasus yang dilaporkan pada pihak Inspektorat Kabupaten Tegal ada sebanyak 11 kasus dari desa yang berbeda-beda, kasus tersebut terjadi di beberapa wilayah Kecamatan, diantaranya Kecamatan Margasari, Dukuhwaru, Tarub, Kedungbanteng dan Jatinegara (<https://dprd-tegalkab.go.id/>) diakses pada 5 Desember 2018.

Sebelum adanya Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016, meskipun sudah ada pedoman yang mengatur mekanisme pengangkatan perangkat desa, masih ada saja desa di Kabupaten Tegal yang memilih perangkat desa dengan cara ditunjuk oleh kepala desa yang menjabat (www.radartegal.com), posisi perangkat desa terutama pada sekretaris desa biasanya diisi oleh orang-orang dekat kepala desa maupun dari orang-orang

yang sudah berpengalaman dan mengetahui seluk beluk desa tersebut, pengangkatan perangkat desa pun terkesan tidak memiliki transparansi atau tidak diketahui oleh masyarakat luas (<http://radartegal.com/>) diakses pada 7 Februari 2019.

Kecurangan yang terjadi dalam proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Tegal secara jelas bertentangan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang ditetapkan pada 8 Desember 2016, dalam Perbup tersebut pada Bab IX Pasal 34 pun telah dicantumkan sanksi administrasi yang diterima sebagai konsekuensi dari tiap-tiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh perangkat desa.

Berbagai macam indikasi kecurangan kerap terjadi dalam seleksi perangkat desa di Indonesia, mulai dari jual beli jabatan, *money politic* bahkan tidak jarang terjadi nepotisme dalam praktik pelaksanaannya, yang melatarbelakangi kasus kecurangan seperti ini marak terjadi, tidak lain untuk menguatkan posisi kepala desa yang menjabat, maupun persiapan menghadapi pemilihan kepala desa pada periode selanjutnya. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan pada intinya hanya untuk mencapai dan atau mempertahankan kekuasaan.

Dengan demikian, penelitian “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal” menjadi sangat relevan dilakukan guna mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa seharusnya dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikaji serta bersumber pada latar belakang masalah, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian mengenai pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan ini ada 2 macam:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan tambahan bagi kepustakaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, lebih lanjut, penelitian dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan diharapkan mampu memberikan referensi baru maupun sebagai penguat referensi dalam hal pelaksanaan rekrutmen perangkat desa sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan rekrutmen perangkat desa.

b. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian dapat memperluas wawasan dan pengalaman, peneliti diharapkan memiliki kemampuan dalam memahami pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan Kabupaten Tegal serta dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari adanya multi tafsir dalam pemahaman terkait judul penelitian, maka perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah berikut adalah istilah kunci dari penelitian yang dilakukan:

1. Rekrutmen

Menurut Stoner (dalam Samsudin, 2006:81), rekrutmen merupakan proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Sedangkan peneliti mengartikan rekrutmen secara umum sebagai suatu proses dalam usaha mencari sumber daya manusia yang paling tepat untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu.

2. Perangkat Desa

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa perangkat desa adalah orang-orang yang memiliki jabatan dibawah kepala desa dalam pemerintahan desa yang diberi tugas untuk membantu kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pasal 48 menyebutkan perangkat desa terdiri atas: sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Lebih lanjut pelaksana teknis dalam perangkat desa terbagi menjadi kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum. Sedangkan pada pelaksana kewilayahan yang dimaksud adalah kepala dusun. Dalam penelitian ini, perangkat desa yang dimaksud adalah kepala urusan umum dalam pelaksana teknis Pemerintah Desa Kabunan, yang terpilih untuk menjabat sebagai perangkat desa pada tahun 2017.

3. Desa

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati merupakan salah satu bentuk Peraturan Perundangan yang ada di daerah (Kabupaten) yang dibuat oleh Bupati. Peraturan bupati yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Rekrutmen

1. Pengertian Rekrutmen

Rekrutmen menurut Sukamti (1989:133) adalah serentetan kegiatan oleh organisasi untuk menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Istilah rekrut sendiri memiliki arti serangkaian proses sah untuk mendapatkan orang-orang yang tepat dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, rekrutmen kemudian diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sejumlah orang dengan kriteria tertentu untuk bekerja di lembaga maupun organisasi yang melakukan perekrutan.

Daft (2010:110) mendefinisikan perekrutan sebagai aktivitas atau praktik yang menentukan karakteristik pelamar kerja yang menjadi objek diterapkannya prosedur seleksi. Manusia merupakan unsur utama penggerak organisasi/lembaga yang harus melalui proses seleksi terlebih dahulu untuk kemudian disebut manajemen kepegawaian. Kualitas serta kuantitas pegawai harus sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang tercapainya tujuan secara efektif dan efisien, penempatannya pun harus sesuai dengan kapasitasnya.

2. Tujuan Rekrutmen

Tujuan rekrutmen menurut Samsudin (2009:81) adalah mendapatkan calon karyawan yang memungkinkan pihak manajemen

(*recruiter*) untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan.

3. Metode Rekrutmen

Hasibuan (2010:44) menjelaskan bahwa ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan calon karyawan baru, yakni:

- a. Metode tertutup: metode ini terjadi ketika penarikan calon karyawan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja.
- b. Metode terbuka: metode ini terjadi jika penarikan calon karyawan diinformasikan secara luas, memasang iklan di media massa, media cetak, maupun media elektronik agar informasi diketahui oleh masyarakat luas.

B. Perangkat Desa

Perangkat desa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan unsur dari pemerintahan desa yang memiliki tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis dan pelaksana wilayah.

Sujarweni (2015:7-15) menjelaskan bahwa sekretaris desa terdiri dari satu orang sekretaris desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Selanjutnya, pelaksana teknis terdiri dari kepala urusan pemerintahan (Kaur Pemerintahan) yang bertugas membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan dan kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Kepala urusan kesejahteraan rakyat (Kaur Kesra) bertugas membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Kepala urusan keuangan (Kaur Keu) bertugas membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Kepala urusan pembangunan (Kaur Pembangunan) bertugas membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Kepala urusan umum (Kaur Umum) bertugas membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Pelaksana wilayah yang merupakan kepala dusun, memiliki tugas membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara umum berdasarkan Undang-undang Desa pasal 1 angka 3, perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa selain kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Perangkat desa diatur dalam pasal 48-53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, secara singkat pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, penghasilan, serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa.

1. Syarat Mendaftar Sebagai Perangkat Desa

Menurut pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 menerangkan perihal pengangkatan perangkat desa yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- b. Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - 3) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - 4) Memenuhi kelengkapan administrasi.
- c. Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- d. Persyaratan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sifatnya adalah nyata ada di desa dan telah diakui sebagai budaya yang telah hidup atau ada sejak lama dan bukan hal-hal yang baru diadakan atau dimusyawarahkan menjelang diadakannya penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

2. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 4 Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 menjelaskan tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- c. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

C. Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Suprihartini (2007:1), asal “Desa” adalah dari istilah India, yaitu *swadesi*. Swadesi berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Desa, Pemerintah desa, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan desa. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 dalam Undang-undang yang sama disebutkan mengenai pemerintahan desa, (2) Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Namun demikian, pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa tetap menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2013:166).

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*", dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah, akan tetapi sebaliknya

desa sebagai “*Independent Community*”, yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk di bidang sosial, politik dan ekonomi, dengan adanya hal ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Widjaja juga menjelaskan bahwa otonomi desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan kota, otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengakuan otonomi di desa:

- a. Otonomi desa diklarifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembangkan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan (Ndraha 1997:12).

3. Kewenangan desa

Menurut Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki 4 (empat) jenis kewenangan, yaitu:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

D. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati merupakan bagian dari peraturan daerah yang hanya berlaku pada wilayah yang disebut kabupaten. Menurut Indarti (2007:202), Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum (Manan, 1995:8).

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

Proses perekrutan perangkat desa di Kabupaten Tegal telah diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Dalam pasal 1 angka 14 telah dijelaskan bahwa perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 dibuat oleh Bupati Tegal yang substansinya mengatur tentang perangkat desa, pedoman pengangkatan perangkat desa, masa jabatan perangkat desa, pembiayaan perangkat desa, karir dan mutasi perangkat desa, hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai perangkat desa, larangan-larangan bagi perangkat desa, termasuk ketentuan sanksi yang akan didapatkan jika perangkat desa melanggar peraturan yang berlaku hingga ketentuan pemberhentian perangkat desa.

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan:

1. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh Haryokusumo (2011), penelitian dengan tajuk “Menilik Asa Sang Pamong Desa (Studi Kasus Motivasi Kerja Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali), yang menghasilkan fakta bahwa besarnya penghasilan seorang perangkat desa akan banyak mempengaruhi motivasi kerja dan peningkatan kerjanya. Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai pekerjaan sebagai perangkat desa, hanya saja dalam penelitiannya, Haryokusumo menekankan kepada manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat secara langsung apabila gaji perangkat desa mencukupi kebutuhannya. Sementara penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana rekrutmen perangkat desa dan apa saja manfaat dan kendala yang diperoleh dengan adanya sistem rekrutmen yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Alfarezi (2017) dengan judul “Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi di Pekon Negeriagung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Tahun 2016)”. Dalam penelitian ini Alfarezi menjelaskan bagaimana mekanisme dalam pengangkatan

perangkat desa di Desa Negeriagung dikaitkan dengan hukum Islam dan Undang-undang Desa. Penelitian yang dilakukan Alfarezi (2017) dengan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang bagaimana mekanisme pemilihan perangkat desa, selain pada lokasi penelitian, perbedaan kedua penelitian ini terletak pada pedoman penelitiannya, dimana Alfarezi berpedoman pada hukum Islam dan Undang-undang Desa, sedangkan penelitian ini pedomannya ada pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian tersebut menjadi relevan dengan penelitian tentang rekrutmen perangkat desa ini, hal ini disebabkan ketiganya memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang rekrutmen perangkat desa, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan penelitian lokasi yang sama-sama dilakukan di desa. Perbedaan kedua penelitian tersebut yakni, penelitian oleh Haryokusumo lebih fokus terhadap keuntungan masyarakat apabila kinerja perangkat desa meningkat oleh karena penghasilan yang mencukupi kebutuhannya, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan dilaksanakan menurut peraturan bupati yang berlaku, serta apa saja kendala yang dijumpai selama proses rekrutmen perangkat desa berlangsung. Perbedaan penelitian kedua oleh Alfarezi dengan penelitian ini ada pada pedoman penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Alfarezi bersumber pada hukum Islam, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berlokasi di Pekon


Negeriagung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Tahun 2016, sedangkan penelitian ini bersumber pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan lokasi penelitian di Desa Kabunan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir secara umum merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis, dalam merumuskan suatu hipotesis.

Rekrutmen perangkat desa dilakukan agar desa mendapatkan sumber daya manusia dengan kualitas terbaik untuk menduduki jabatan yang bertugas membantu kepala desa dalam praktik pelaksanaan pemerintahan desa. Rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Tegal yang mekanismenya telah diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016, perlu diketahui oleh umum proses pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan bupati yang berlaku atau belum, kendala-kendala yang dihadapi, serta kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ini.

Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan pada tahun 2017 dilakukan melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan Perangkat Desa, hasil dari seleksi calon perangkat desa yaitu 2 orang peserta dengan nilai kumulatif tertinggi kemudian dimintakan rekomendasi kepada Camat Dukuhwaru, selanjutnya Camat Dukuhwaru mengirimkan Surat Rekomendasi Perangkat Desa kepada Kepala Desa Kabunan untuk memilih 1 (satu) orang peserta yang kemudian diangkat menjadi perangkat desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
2. Kendala dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan yaitu alokasi waktu dalam pengumpulan berkas persyaratan administrasi yang cukup singkat dan kesulitan yang dihadapi Panitia Penjaringan Perangkat Desa dalam menentukan peserta yang akan direkomendasikan kepada Kepala Desa Kabunan dan Camat Dukuhwaru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

- A. Kepada Perangkat Desa Kabunan dan Panitia Penjaringan Perangkat Desa diharapkan dapat mempertahankan transparansi dan kredibilitas dalam melaksanakan seleksi calon perangkat desa, selain itu perangkat desa harus mampu menjalankan setiap tugasnya dengan jujur, terkait dengan rekomendasi calon perangkat desa terpilih alangkah baiknya jika perangkat desa tetap mengajukan 2 (dua) nama peserta dengan nilai kumulatif tertinggi meskipun dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa hanya menyebutkan peserta yang berhak lolos adalah peserta dengan nilai kumulatif yang mencapai nilai ambang batas (*passing grade*) yaitu 70.
- B. Bagi calon peserta seleksi perangkat desa sebaiknya untuk memastikan persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam informasi lowongan perangkat desa sebelum ikut serta dalam seleksi calon perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Daft, Richard L. 2010. *Era Baru Manajemen*, edisi 9, buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indarti, Maria F.S., *Ilmu Perundang-Undangan I*. Jakarta: Kanisius
- Indrawan, Rully dan Poppy, Yuniawati. 2014. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Manan, Bagir. 1995. *Sistem dan Taktik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung.
- Miles, B. Mathew dan Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Karya Dharma IIP.
- Samsudin, Sadili. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukanti, Umi. 1989. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPTL.
- Suprihartini, Amin. 2007. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.

Widjaja, HAW. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Perundang-undangan

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016. 2016. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. 2016. Slawi: Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2011. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

Jurnal

Alfarezi, S. 2017. *'Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No. 6 tentang Desa'*. Skripsi. Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan.

Haryokusumo, D. 2011. *'Menilik Asa Sang Pamong Desa'*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP.

Meigelheis, Y. 2018. *'Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo'*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan APMD.

Sumber lain

Pratiwi, F., dkk. 2015. "Pengangguran Tak Sebanding Lapangan Kerja". Dalam Sindonews. <http://www.nasional.sindonews.com/>. (5 Feb. 2019). 12 Juni.

Radar Tegal. 2016. *Seleksi Sekretaris Desa Batal, Carik Cukup Ditunjuk Kepala Desa*. <http://www.radartegal.com/>. (7 Feb. 2019). 24. November.

Suara Merdeka. 2017. *Jabatan Perangkat Desa Diburu*. <http://www.suaramerdeka.com/>. (5 Feb. 2019). 18 November.

Warta Ekspres. 2018. *Didiga Ada Kecurangan Tes Perangkat Desa di Demak*. <http://www.wartaekspres.com/>. (5 Des. 2018). 6 Maret.